

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Pelaksanaan koordinasi berdasarkan syarat – syarat koordinasi termasuk ke dalam kriteria cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan hasil penelitian melalui teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan angket yang disebarakan kepada 138 responden.

Dari hasil penelitian ini dapat dianalisis bahwa mengenai koordinasi tentang program pengembangan Usaha Kecil dan Menengah dengan hasil uji hipotesis menunjukkan kedalam kriteria cukup. Kemudian dalam pelaksanaan koordinasi mengenai program pengembangan Usaha Kecil dan Menengah menemui beberapa hambatan – hambatan yang disebabkan antara lain: bahwa masih kurang tepatnya sasaran yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Perdagangan dalam merealisasikan program pengembangan Usaha Kecil dan Menengah di Kota Bandung. Kondisi ini berpengaruh cukup kuat terhadap pengembangan Usaha Kecil dan Menengah di Kota Bandung, hal tersebut ditunjukkan dengan adanya peningkatan terhadap daya beli masyarakat, khususnya masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah, walaupun masih terhambat dengan terbatasnya anggaran dari pemerintah. dengan demikian artinya H_0 ditolak dan H_1 diterima yang berarti bahwa hipotesis teruji secara empirik.

5.2 Saran-Saran

Dengan melihat hasil penelitian ini dan fenomena yang terjadi mengenai pengembangan Usaha Kecil dan Menengah di Kota Bandung, maka peneliti mengemukakan saran - saran sebagai berikut :

1. Saran Akademis :

Untuk memperoleh dan memperdalam kajian mengenai koordinasi dalam pengembangan Usaha Kecil dan Menengah, lebih lanjut hendaknya dilakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan atau teori variabel pengaruh lain seperti kebijakan, pengawasan dan pengendalian, sehingga dapat dihasilkan kajian yang komprehensif yang dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pemerintahan dengan focus kajian manajemen pemerintahan.

2. Saran Praktis :

1. Agar pelaksanaan Program pengembangan Usaha Kecil dan Menengah berjalan dengan baik diperlukan koordinasi yang baik diantara pihak – pihak pelaksana itu sendiri yakni Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Perdagangan dengan pemerintah daerah, maupun dengan pelaku Usaha Kecil dan Menengah itu sendiri.
2. UKM dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung sebagai perangkat pemerintahan Daerah, hendaknya mendapat bantuan anggaran yang cukup dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam mendukung terealisasinya program pengembangan Usaha Kecil dan Menengah di Kota Bandung.

3. Pengembangan usaha kecil dan menengah yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, hendaknya di dampingi oleh koordinasi yang baik dan berdayaguna. Agar dalam pelaksanaan program pengembangan usaha kecil dan menengah di Kota Bandung dapat berjalan sesuai rencana yang sudah ditentukan bersama.